



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2018/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Rambutan, Kelurahan Topoyo, Rt 03 Rw 03 Kecamatan Topoyo, Kabupaten Topoyo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Salo kayu, Desa Salo kayu 1, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 311/Pdt.G/2018/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Topoyo, dan tercatat pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 86/08/VII/2003 tanggal 09 JULI 2003;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Topoyo selama 15 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1.) M. Rafiuddin Bin Risal umur 12 tahun, 2). M.Adrian Bin Risal umur 8 tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah 1.) Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anugrahwati;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2018 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Reski Alias Reski Pratama binti Safe) dengan Tergugat (Risal bin Abdul Muing) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/08VII/2003, tanggal 09 Juli 2003, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA. Kec. Topoyo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Hj. Nurlaba binti Muin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Anugrahwati dan meninggalkan rumah dengan perempuan tersebut;
- o Bahwa kejadiannya sudah satu tahun yang lalu;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Mardawiah binti Laupe, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tarailu, Kelurahan Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Anugrahwati dan meninggalkan rumah dengan perempuan tersebut;

- o Bahwa kejadiannya sudah satu tahun yang lalu;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- o Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anugrahwati, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anugrawati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mamuju adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Marwan Wahdin, S.H.I.
TTD

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj



TTD

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.311/Pdt.G/2018/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)